

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Keberhasilan terhadap pencapaian negara tidak luput dari peran pemerintah dan dukungan dari rakyatnya. Seluruh kegiatan pemerintahan dapat berjalan lancar akibat pengendalian yang dilakukan secara terstruktur. Pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah. Peran kedua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah pusat melaksanakan seluruh kegiatannya secara tersentralisasi, namun berbeda dengan pemerintah daerah yang diberikan kebijakan masing-masing untuk mengelola kegiatan pemerintahannya. Kebijakan tersebut sering kita kenal dengan sebutan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu contoh penerapan otonomi daerah adalah pada proses pembentukan anggaran keuangan daerah yang selanjutnya akan diukur realisasinya sebagai penentu efektifitas anggaran tersebut. Pemerintah memberikan anggaran bagi pelaksanaan operasional di setiap instansi pemerintahan untuk mendukung peningkatan kinerja. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Anggaran menjadi sangat penting di pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran memiliki dua macam fungsi yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sebagai alat perencana, anggaran menjadi taksiran atau tolak ukur keberhasilan suatu program yang dijalankan, dan sebagai alat perencana perlu adanya sistem anggaran yang baik agar program ataupun proyek tersebut berjalan dengan baik, sedangkan fungsinya sebagai alat pengendali yaitu mengontrol jumlah yang diberikan karena anggaran diberikan secara terbatas sehingga perlu adanya alokasi dana terkait hal tersebut. Karena fungsinya sebagai alat perencana dan alat pengendali maka perlu adanya legalitas untuk mencegah terjadinya penyelewengan terkait anggaran, seperti pembengkakan dana dan lain - lain. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan

efisien. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi dan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Pratama, 2014).

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah kabupaten terbesar di Bali, penyebaran penduduk cukup besar sehingga memiliki anggaran operasional yang besar pula. Setiap tahun jumlah penduduk dan kebutuhannya semakin meningkat sehingga masalah realisasi anggaran akan semakin kompleks dan perlu diperhatikan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomer 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 6, BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

Dalam laman nasional.tempo.co (2008) disebutkan Kejaksaan Negeri Singaraja, Bali, Jumat (8/8), menahan Ketut Tamboen, salah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buleleng. Ketut Tamboen adalah mantan kepala Dina PU. Tersangka lainnya yang sudah lebih dahulu ditahan, 24 Juli lalu, adalah anak buah Ketut Tamboen, yakni Nyoman Pasek. Selain keduanya, masih ada lagi seorang calon tersangka yang akan ditahan setelah kejaksaan rampung memeriksa seluruh saksi, yakni Made Sarjana, yang menjabat sebagai pimpinan proyek pada saat korupsi terjadi. Kasus dugaan korupsi ini terjadi tahun 2004 lalu ketika Dinas PU masih bernama Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Pertambangan. Ketut Tamboen yang

saat itu menjadi pimpinan di instansi tersebut mengajukan permohonan pembelian alat berat wheel backhol loader kepada Bupati Buleleng. Namun anggaran untuk pembelian alat berat itu diduga digelembungkan (mark up). Alat berat yang sebenarnya seharga Rp 425.700.000 digelembungkan menjadi Rp 35.000.000, sehingga negara dirugikan Rp 509.300.000.

Dalam laman radarbali.jawapos.com (2017) disebutkan badan pemeriksaan keuangan mencium adanya indikasi penyelewengan dana di Dinas Kesehatan Buleleng. Ada sembilan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Dinas Kesehatan Buleleng yang tak sesuai kontrak. Terjadinya penyelewengan tentu disebabkan oleh banyak faktor salah satunya pengendalian anggaran yang lemah. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Nyoman Mahapramana sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 06 Juli 2020, terkait dengan kasus yang pernah terjadi di Dinas Kesehatan dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut.

“Terkait dengan hasil pemeriksaan memang ditemukan beberapa pembayaran paket pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak di Dinas Kesehatan mencapai Rp 600 an juta pada periode tahun anggaran 2017 lalu, yang masih mengindikasikan pengendalian anggaran yang masih relatif lemah pada OPD di Kabupaten Buleleng, dan bisa saja ini masih terjadi sampai sekarang. Perlu diketahui juga kalau masalah faktor penyebab adanya pengendalian anggaran ini tidak hanya bisa dilihat dari pelaksanaan saja tetapi juga pada aspek pengawasan. Kemungkinan dari proses penganggaran, kemudian lemahnya pengawasan yang dilakukan aparat fungsional pengawasan mulai dari perencanaan, pada saat pelaksanaan anggaran atau pada saat pelaporan hasil

kegiatan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kasus yang menjadi temuan BPK RI pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pengendalian anggaran belum berjalan secara efektif. Pengendalian anggaran yang lemah tentunya berpengaruh terhadap realisasi anggaran yang buruk pula. Kabupaten Buleleng menyajikan laporan realisasi anggarannya pada laporan keuangan setiap periodenya. Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng 2018 dinyatakan bahwa terjadi penurunan realisasi anggaran. Realisasi anggaran 31 Desember 2019 menurun sebesar 3.55 dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2019 dan 31 Desember 2018

Tabel Uraian	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	3.128.077.252	3.095.371.360	1,06
Belanja Barang	3.316.752.561	3.327.680.401	(0,33)
Belanja Modal	0	262.644.000	(100,00)
Jumlah Bruto	6.444.829.813	6.685.695.761	(3,60)
Pengembalian Belanja	781.497	4.663.060	(83,24)
Jumlah	6.444.048.316	6.681.032.701	(3,55)

Sumber: Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian pada anggaran di Kabupaten Buleleng yaitu besarnya persentase transfer dan belanja tak terduga di setiap kabupaten. Menurut Sugiharto (2014), pengalokasian dana yang efektif yaitu setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik yang dimuat dalam dokumen perencanaan stratejik daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien berarti pencapaian sasaran dan

tujuan stratejik tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Persentase tersebut tentunya dapat diefektifkan dengan berbagai usaha pengendalian.

Pengendalian anggaran yang efektif didukung beberapa faktor yaitu sistem penganggaran yang berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Pada penganggaran berbasis kinerja, penyusunan anggaran didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian,2006). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur anggaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek dalam akuntabilitas kinerja (Endrayani, 2014).

Penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai. Target kinerja tersebut diperinci dalam bentuk indikator kinerja yang

merupakan target prestasi kerja dari pengelola anggaran. Pada sistem penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan pengelola anggaran untuk 3 menspesifikasikan sasaran yang ingin dicapai, mempertimbangkan alat untuk mencapainya, menetapkan indikator, dan melakukan analisis biaya manfaat (Pratama, 2014).

Dikutip dari laman disdukcapil.bulelengkab.go.id (2019) bahwa “telah dilaksanakan rapat yang dipimpin Sekdis Drs.Dewa Ketut Mudita mewakili Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng, rapat dimaksudkan untuk penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, tepat waktu, tepat sasaran dan terukur, maka dari itulah sangat diperlukan adanya rapat koordinasi antar bidang dan seksi yang ada dalam penyusunan anggaran dalam rangka kelancaran tugas dan mempercepat proses capaian kinerja.” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu bagian dari dinas di kabupaten Buleleng. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja telah diterapkan pada dinas di Kabupaten Buleleng.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran diantaranya Febrina Astria Verasvera (2016), Shelby Yelina Biantoro (2019), Bayu Yosa Baskara (2017), Lilik Singgih Nugroho (2016) dan Arif Fuadi (2013) menyimpulkan bahwa Pengawasan Preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Dafitra Pratama (2014) dan Tri Desi Arini (2017) mendapatkan hasil yang berlawanan dimana penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan fungsi pengawasan untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif karena merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul.

Tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi (Fajri, 2009).

Dikutip dari laman koranbuleleng.com (2019), bahwa “Pemerintah kabupaten Buleleng dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), yang berlangsung di Ruang Unit 4 Kantor Bupati Buleleng Senin, 12 Agustus 2019. Dari kerjasama ini, akan dilakukan pengawasan terhadap program pembangunan di Buleleng. Dari kerjasama ini, TP4D tidak hanya bertugas untuk mengawal pembangunan di

Buleleng. Namun juga melakukan sejumlah upaya pencegahan, baik dengan pendekatan preventif dan persuasif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan preventif untuk tujuan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran telah diterapkan di Kabupaten Buleleng.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pengawasan preventif terhadap efektifitas pengendalian anggaran diantaranya, Arif Fajri (2018), Arif Fuadi (2013) dan Julio Herdi Peuranda (2014) menyimpulkan bahwa Pengawasan Preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Dafitra Pratama (2014), Shelby Yelina Biantoro (2019), Jaka Hendrawan (2014), dan Lilik Singgih Nugroho (2016) mendapatkan hasil yang berlawanan dimana pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Selanjutnya, pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan atau kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu pengawasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini menurut teori dilakukan dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada, dan tentu saja hal itu dilakukan setelah anggaran dipakai dan digunakan, yang mana pengawasan ini sangat penting dilakukan karna memiliki tujuan untuk memeriksa apakah penggunaan anggaran telah digunakan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan

(Revrisond, 2000).

Dikutip dari laman nusabali.com (2019), “Inspektur I Wayan Sugiada menyebutkan sesuai dengan instruksi Gubernur Bali, Binwas menyangkut bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan aturan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur berhak melakukan pengawasan kepada kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi. “Kami membantu pak gubernur dalam melaksanakan binwas ke kabupaten/kota.”

Dikatakan, tujuan Binwas guna memastikan jalannya pemerintahan di Buleleng sesuai dengan koridor peraturan yang ada. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintah daerah di Buleleng sudah berjalan efektif, ekonomis dan akuntabel. Secara komprehensif, hal-hal yang perlu disikapi bersama, akan dilakukan pembinaan. “Pengawasan ini juga berkaitan dengan koordinasi supervise pencegahan (korsupgah) yang dilakukan oleh KPK,” jelas Sugiada.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyambut baik langkah Pemprov Bali melaksanakan Binwas, dalam rangka meningkatkan kinerja dan membuat pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Disamping itu, Binwas akan sangat bermanfaat bagi Pemkab Buleleng mengingat ada sinkronisasi regulasi di dalamnya. Ada juga skala prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. “Ini penting karena harapan saya ke depan kepada para kepala SKPD untuk menganggarkan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi saya sebagai kepala daerah,” jelasnya.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran diantaranya, Arif Fuadi (2013), Julio Herdi

Peuranda (2014), Dafitra Pratama (2014), Jaka Hendrawan (2014), Arif Fajri (2018), Shelby Yelina Biantoro (2019) dan Lilik Singgih Nugroho (2016) menyimpulkan bahwa Pengawasan Detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penganggaran di lingkungan instansi pemerintahan daerah. Peneliti memilih instansi pemerintah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peneliti memilih satu komponen terbesar dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dinas yang ada di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng telah menerapkan standar khusus yang sudah ditetapkan pemerintah untuk penganggaran sehingga penelitian ini dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu OPD di Kabupaten Buleleng memenuhi ketiga faktor yang ingin diteliti diantaranya menerapkan pengawasan preventif, memiliki pelaksana pengawasan detektif dan melakukan penganggaran berbasis Kinerja.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran maka peneliti hanya memilih menggunakan tiga faktor yaitu penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif karena faktor tersebut telah diterapkan di seluruh instansi pemerintah namun belum efektif. Variabel anggaran berbasis kinerja sebagai kerangkanya, pengawasan preventif sebagai upaya pencegahan dan pengawasan detektif sebagai upaya penyidikan (sidak langsung) dalam proses penganggaran. Selain itu ketiga faktor ini merupakan kunci keberhasilan realisasi anggaran suatu instansi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi dan waktu penelitiannya.

Penelitian ini akan menyajikan tiga faktor yang telah dipaparkan diatas

sebagai variabel yang mempengaruhi pengendalian anggaran pada OPD di Kabupaten Buleleng, maka dari hal tersebut judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada OPD Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kinerja organisasi pemerintahan dapat diukur dari tingkat penyerapan anggaran masing-masing instansi pemerintahan. Penyerapan anggaran yang menurun membuktikan menurun pula kinerja organisasi tersebut. Pada pemerintahan Kabupaten Buleleng terjadi penurunan realisasi anggaran sehingga diperlukan evaluasi kembali terkait faktor- faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar anggaran di tahun berikutnya dapat mencapai penyerapan maksimal secara efektif. Faktor tersebut yaitu pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penerapan pembentukan anggaran berbasis kinerja.

1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini serta banyaknya faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian maka peneliti membatasi masalah dengan hanya menggunakan tiga faktor yaitu penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan

detektif karena faktor tersebut telah diterapkan di seluruh instansi pemerintah namun belum efektif. Selain itu ketiga faktor ini merupakan kunci keberhasilan realisasi anggaran suatu instansi. Dalam penelitian ini, peneliti juga membatasi responden yaitu para pegawai / karyawan yang bekerja pada OPD di Kabupaten Buleleng karena penulis menyasar instansi pemerintahan sebagai pelaku proses penganggaran yang sudah memiliki standar khusus.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada OPD Di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan preventif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada OPD Di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada OPD Di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada OPD Di Kabupaten Buleleng.

2. Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada OPD Di Kabupaten Buleleng.
3. Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada OPD Di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memaparkan beberapa manfaat yang dapat diterima sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penganggaran serta menjadi referensi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Peneliti dapat memberikan informasi kepada para pihak terkait, secara khusus bagi pemerintah dan pegawai yang berkaitan langsung sebagai pelaksana proses penganggaran.

- a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini maka pemerintah dapat mengetahui pelaksanaan penganggaran pada instansi pemerintahan khususnya pada OPD di Kabupaten Buleleng sehingga dapat merancang program dan menetapkan peraturan yang mendukung optimalisasi pelaksanaan penganggaran.

b. Bagi Pegawai Terkait

Bagi pegawai terkait , penelitian ini dapat menerangkan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat mempertahankan efektifitas pelaksanaan penganggaran sehingga mencapai realisasi kinerja yang baik

